



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Jl. Raya Abepura Kotak Pos 223, Telp. 0967-585289, Fax. 0967-585289
Home Page: www.pn-jayapura.go.id; e-mail: pnjayapura@yahoo.co.id;
Abepura – Jayapura 99351

Nomor : 432/PAN.PN.W30-U1/HM 1.1.1/III/2025 4 Maret 2025
Lampiran : --
Perihal : Informasi tentang kesiapan pelaksanaan
Eksekusi

Yth. :

1. Hj. SURIATI SUKARTO THAMRIN
(Pemohon Eksekusi)
d/a. Jln. Jend. Sudirman RT.001/RW..004
Kel. Malabutor, Kec. Sorong, Kec. Sorong Manoi
Kota Sorong – Prov. Papua Barat Daya
2. FIDELIS MASRIAT, SH
(Kuasa Pemohon eksekusi)
d/a Jl. Bosnik BTN Paskopad atas
Blok H No. 13 Kamkey Abepura
Kota Jayapura - Prov. Papua

Sehubungan dengan surat Saudara Fidelis Masriat, SH (Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi) tanggal 7 Nopember 2024 Nomor : 02/KA-FM/SH/XI/2024 yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jayapura menerbitkan Penetapan eksekusi pengosongan dan melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Jap tanggal 3 September 2015 yo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pdt/2016/PT Jap tanggal 2 Juni 2016 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2946 K/Pdt/2016 tanggal 6 Pebruari 2017 jo Putusan peninjauan Kembali Nomor 762 PK/Pdt/2018 tanggal 7 Nopember 2018 antara Hj. SURIATI SUKARTO THAMRIN (Penggugat / Pemohon eksekusi) lawan H.DIRMAN NADA alias DIRMAN alias DIRI (Tergugat / Termohon eksekusi) Dan SUDIR, DKK (Para Turut tergugat / Para turut Termohon eksekusi) setelah lewat 8 (delapan) hari aanmaning belum dilaksanakan secara sukarela, maka untuk pelaksanaan eksekusi putusan tersebut diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara segera memberikan informasi kepada Pengadilan Negeri Jayapura tentang :
 - a. Kesiapan Saudara tentang tenaga keamanan dari pihak Kepolisian
 - b. Kesiapan Saudara tentang alat ekskavator / alat berat
 - c. Kesiapan Saudara tentang kepastian gedung / tempat untuk menampung barang-barang milik dari orang-orang yang sedang menempati obyek eksekusi / tereksekusi
 - d. Kesiapan Saudara tentang kepastian tenaga para buruh yang akan memindahkan barang-barang dari lokasi obyek Eksekusi ke gedung / tempat penampungan
 - e. Kesiapan Saudara tentang kepastian kendaraan untuk mengangkut barang-barang tersebut dari obyek eksekusi ke gedung/tempat penampungan

2. Bahwa informasi tentang kesiapan tersebut sudah harus diterima di Pengadilan Negeri Jayapura dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Saudara menerima surat ini
3. Bahwa jika setelah 30 (tiga puluh) hari kerja, Pengadilan Negeri Jayapura belum juga menerima informasi tentang kesiapan tersebut dari Saudara, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Panitera melalui Panitera Muda Perdata memerintahkan Petugas Meja III dan Kasir (Petugas meja I) menutup Jurnal Keuangan Eksekusi, selanjutnya berkas permohonan Eksekusi dan bundel A oleh petugas meja III diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan ;
4. Bahwa Saudara dapat mengajukan permohonan eksekusi Kembali setelah menyatakan kesiapan tersebut untuk melaksanakan isi Putusan tersebut

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura,
Panitera



Johana C. Lekbila